

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA DI KECAMATAN
BAEBUNTA SELATAN**

*Implementation of Population Document and Civil
Registration Services in Villages in South Baebunta District*



Oleh:
ASSALSA SABILAH M
NIM. B021191010

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA DI KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

ASSALSA SABILAH M

NIM. B021191010

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA DI KECAMATAN
BAEBUNTA SELATAN

Diajukan dan Disusun Oleh:

ASSALSA SABILAH M

NIM. B021191010

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 22 Februari 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing


Pembimbing Utama,



Dr. Andi Bau Inggit AR. S.H., M.H.

NIP. 199005022018032001

Pembimbing Pendamping,



Fajlurrahman S.H., M.H.

NIP. 198407132015041003



HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII DI DESA DI KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

ASSALSA SABILAH M
B021191010


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Kamis, 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Andi Bau Inggit AR. S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001

Pembimbing Pendamping



Fajlurrahman, S.H., M.H.
NIP. 19840713 201504 1 003

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hiran Achyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Assalsa Sabilah M
NIM : B021191010
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil di Desa di Kecamatan Baebunta Selatan adalah karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Februari 2024

Yang Menyatakan


Assalsa Sabilah M

NIM. B021191010



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Waramahtullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa di Kabupaten Luwu Utara” sebagai syarat guna memperoleh gelar program sarjana srata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddn.

Salah satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi penulis karena mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Namun, semua itu adalah hasil bantuan, arahan dan doa dari beberapa pihak, bukan sekedar usaha saya sendiri. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dan meluangkan waktunya untuk menemani penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Alm. Muhammad Madehang** dan Ibunda tercinta **Rusnia Rande**, dan juga Ayah Sambung penulis **Agunarlis** atas segala doa dan dukungan, yang tiada henti kepada penulis, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Begitu pula dengan kakak kandung penulis, **Reza Muhammad** dan Adik

Muh. Nizam,



Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu **Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Fajlurrahman S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala kesabaran, arahan, saran dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis. Begitu pula dengan ibu **Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H** dan ibu **Arini Nur Annisa, S.H., M.H.** Selaku Dewan Penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Pada kesimpulan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan Aset, Riset, dan Inovasi.



pada Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara
Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kepada seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara beserta jajarannya.
7. Kepada seluruh aparat desa dan Warga Masyarakat Kecamatan Baebunta Selatan.
8. Kepada keluarga besar Alm. Rande dan Siti Amidah, atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Kepada Sahabat penulis, Vanny, Della, Restu dan Didah, Restu, Besse, Dinda, Betris, Odah, Egi, Abiyoso, dan Arthur.
10. Kepada teman seperjuangan penulis sejak mahasiswa baru, Risnanda, Ayu, Vio dan Tiara.
11. Kepada teman agribisnis, Sarmaini, Anindya, Mai, Annisa, Shirin, dan Hikem.
12. Kepada saudara-saudari KKN Gelombang 108 Desa Labbo, Sarmaini, Marni, Sirah, Inna, Ishak dan Naufal.
13. Kepada seluruh Warga Desa Labbo.
14. Kepada kawan seperjuangan Adagium 2019 dan kawan seperjuangan Prodi Hukum Administrasi Negara.



ada saudara tidak sedarah penulis, Sarmaini, yang selalu membantu dan menemani penulis mengerjakan skripsi.

ABSTRAK

ASSALSA SABILAH M (B021191010). *IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA DI KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN.* Dibimbing oleh Ibu Andi Bau Inggit AR sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Fajlurrahman sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana implementasi dalam Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kantor Desa di Kabuapten Luwu Utara dan untuk memahami dan menjelaskan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa di Kecamatan Baebunta Selatan.

Penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung kepada pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan Petugas di Kantor Desa Lara, Kantor Desa Marannu, Kantor Desa Mukti Tama, Kantor Desa Mukti Jaya, Kantor Desa Mekar Sari Jaya, Kantor Desa Sumpira, dan Kantor Desa Beringin Jaya, dan juga masyarakat Kecamatan Baebunta Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi pelayanan dokumen kependudukan belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena belum ada sanksi yang tegas dari pemerintah daerah kepada petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/493/X/2022. 2) Adapun faktor pendukung dalam pengimplementasian pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di desa yaitu Faktor hukum dalam hal ini adanya Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/533/XII/2022, Faktor Penegak Hukum serta Tersedia Fasilitas atau prasarana yang menunjang pelayanan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di desa adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum yaitu kurangnya tanggungjawab dari petugas dan kegiatan orientasi atau pelatihan petugas yang baru dilaksanakan satu kali, Faktor Sarana atau Fasilitas yang kurang mendukung untuk proses pelayanan, Faktor Masyarakat yang tidak percaya akan proses pelayanan yang diberikan dan Faktor Kebudayaan dimana masyarakat lebih memilih untuk mengurus dokumen kependudukan menggunakan jasa calo.



nci : Implementasi, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Desa

ABSTRACT

ASSALSA SABILAH M (B021191010). *IMPLEMENTATION OF POPULATION DOCUMENT AND CIVIL REGISTRATION SERVICES IN VILLAGES IN SOUTH BAEBUNTA DISTRICT.* Guided by Mrs. Andi Bau Inggit AR as the Main Supervisor and Mr. Fajlurrahman as the Accompanying Supervisor.

This study aims to understand and explain how the implementation of the Population Document and Civil Registration Service at the Village Office in North Luwu District and to understand and explain what are the supporting and inhibiting factors in the process of Population Document and Civil Registration Services in the Village in South Baebunta District.

This research is empirical. Data collection was carried out by making direct observations to officials at the North Luwu Regency Population and Civil Registration Office and officers at Lara Village Office, Marannu Village Office, Mukti Tama Village Office, Mukti Jaya Village Office, Mekar Sari Jaya Village Office, Subira Village Office, and Beringin Jaya Village Office, as well as the people of South Baebunta District. The data were analyzed using qualitative analysis.

The results of this study show that 1) The implementation of population document services has not run optimally, this is because there have been no firm sanctions from the local government to officers who do not carry out their duties and functions in accordance with North Luwu Regent Decree Number 188.4.45/493/X/2022. 2) The supporting factors in the implementation of population document and civil registration services in the village are legal factors in this case the Decree of the Regent of North Luwu Number 188.4.45/533/XII/2022, Law Enforcement Factors and Facilities or infrastructure that support services. While the inhibiting factors in the service of population documents and civil registration in the village are Legal Factor, Law Enforcement Factors, namely lack of responsibility from officers and officer orientation or training activities that have only been carried out once, Facilities or Facilities Factors that are less supportive for the service process, Community Factors that do not believe in the service process provided and Cultural Factors where people prefer to using the services of a middleman.

Keywords : Implementation, Population Administration Services, Village



DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Teori Implementasi Hukum	18
B. Pelayanan Publik	23
C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	29
D. Administrasi Kependudukan	31
E. Pemerintah Desa	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Populasi dan Sampel Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Analisis Data	52



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa di Kecamatan Baebunta Selatan.....	53
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengimplementasian Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa di Kecamatan Baebunta Selatan.....	82
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Alinea ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa tujuan dari di dirikannya Negara Indonesia yaitu untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan untuk kebaikan bersama¹. Tujuan tersebut mengandung amanah yang memiliki makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintah yang mendukung terciptanya penyelenggaraan publik yang baik agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.²

Adapun penyelenggara yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban memberikan layanan publik yang sangat baik dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar tercapainya tujuan tertentu adalah pemerintah. Seperti yang telah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa definisi dari pelayan publik adalah:



¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
² Alfiana, Nadia Azuma, 2022, *Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Kota Bekasi (Studi Ciri Pelayanan Prima)*, Jurnal Administrasi dan Riset, Volume 7, Nomor 1, Universitas Bina Insani, Bekasi.

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”³

Melaksanakan pelayanan publik merupakan upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi hak sipil dan kebutuhan dasar dari warga negara. Salah satu penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah dimana salah satu bentuk dari layanan publik ialah dalam bidang administrasi kependudukan, dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”⁴. Kemudian peraturan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, yang menyatakan bahwa “Penduduk Negara Indonesia ialah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam Negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut”⁵. Setiap penduduk memiliki kewajiban dan hak yang sama dan telah menjadi kewajiban dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945



³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1.
⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 ayat
⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14 ayat

untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum dan status pribadi setiap penduduk karena hal tersebut merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dijamin mengenai hak atas pengakuan hukum dan status kewarganegaraan, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”⁶. Identitas adalah salah satu bentuk hak asasi manusia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Sipil dan Politik.⁷ Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Adapun salah satu bentuk dari identitas penduduk yang dapat diperoleh dari administrasi kependudukan adalah dokumen kependudukan.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (4).

Smawati, Lukman, dan Syukri, 2023, *Implementasi Program Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa Di Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Bantaeng*, Journal Unismuh, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Ilmu Politik Muhammadiyah, Makassar.

Dalam rangka melaksanakan program pemerintah terkait tertib administrasi kependudukan maka dibuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang merupakan bentuk penjabaran amanat dari Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara administrasi kependudukan yang berisikan mengenai pengaturan dan pembentukan sistem di bidang administrasi kependudukan. Kegiatan pencatatan sipil dilakukan untuk memastikan status perdata seseorang agar lebih jelas dimata hukum. Dengan kata lain bahwa kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa dimaksud itu harus dicatat. Maka dari itu pencatatan sipil sangat penting bagi penduduk agar mendapatkan dokumen kependudukan dan juga penting bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan.⁸

Pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban atau tugas dari instansi pemerintahan yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan

tahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Administrasi

⁸ Husnulwati, 2018, *Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata*, Jurnal lume 16, Nomor 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI, Palembang.



kependudukan dan pencatatan sipil termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar⁹. Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menjamin dan menegaskan bahwa semua anggota masyarakat mempunyai hak dalam mendapatkan dokumen kependudukan dan memiliki kewajiban dalam melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya¹⁰. Adapun tujuan utama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah agar terselenggaranya tertib administrasi kependudukan, sehingga nantinya diharapkan masyarakat dapat tertib dalam mengurus administrasi kependudukan, mengingat dokumen kependudukan merupakan prasyarat untuk mengakses layanan dasar.¹¹

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu pelaksana pelayanan publik administrasi kependudukan yang berada di Kabupaten Luwu Utara. Wilayah Kabupaten Luwu Utara memiliki luas 7.502,58 km² yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 174 Desa. Serta wilayah topografi Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 9 mdpl – 1.193 Mdpl dan jarak rata-rata dari

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 dan Pasal 12.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 3.

Dika Yoga Pratama dan Tjitjik Rahma, 2022, *Implementasi Inovasi Layanan liling Untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas lukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek)*, Jurnal Unesa, Volume 10 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Luwu Utara. Hal ini menyebabkan kesadaran dan ketertiban masyarakat menjadi kurang dalam mengurus kepemilikan dokumen kependudukan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh lembaga riset dan advokasi puskapa yang bertugas untuk memastikan setiap orang tercatat sejak lahir, diberi dokumen identitas hukum sepanjang siklus hidupnya, dan data mereka ditata-kelola untuk mendasari pengalokasian sumber daya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, menunjukkan terdapat 84% responden yang telah menikah pada wilayah sampel yang mengaku memiliki Akta Perkawinan dan 16% di antaranya mengaku tidak memilikinya. Hanya 12% responden yang anggota keluarganya meninggal dalam 5 tahun terakhir mengaku mengurus Akta Kematian¹⁴.

Berdasarkan permasalahan tersebut untuk memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam hal mengurus dokumen kependudukan, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada desa, sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 372 Ayat (1):

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa”.

Selain itu, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Desa Pasal 7:

Institusi Kuat, Komunitas Tangguh, diakses di <https://puskapa.org>, pada tanggal 23.



- (1). Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
 - g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dan Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan

Diharapkan dengan Penugasan sebagian urusan Administrasi Kependudukan kepada Desa dapat memperbaiki jangkauan layanan administrasi kependudukan hingga ke desa, memperbaiki cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, memperbaiki kualitas *database* kependudukan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, memenuhi kebutuhan dasar warga desa, memperbaiki kualitas data kependudukan skala desa, memperluas akses warga terhadap program-program kesejahteraan sosial/bantuan yang disediakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan memperbaiki kualitas perencanaan di desa.



mun, masih ada beberapa pemerintah desa di Kabupaten Luwu yang masih belum melaksanakan pelayanan dokumen

kependudukan di kantor desa. Dari 15 kecamatan dan 186 desa di Kabupaten Luwu Utara tetapi baru 8 kecamatan dan 98 desa saja yang menerapkan pelayanan dokumen kependudukan di desa.¹⁵ Padahal dalam hal ini telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/493/X/2022 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Utara dan juga Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak, yang mengatur pemerintah desa termasuk ke dalam ruang lingkup yang dapat melayani pencatatan kelahiran dan KIA.¹⁶

Adapun dampak dari pemerintah desa yang belum menerapkan sepenuhnya pelayanan administrasi kependudukan di desa, hambatan yang menjadi kendala masyarakat dan pemerintah belum sepenuhnya teratasi seperti masyarakat masih harus mengeluarkan biaya untuk mengurus dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kota Kabupaten Luwu Utara, dan untuk beberapa masyarakat yang terkendala biaya terhambat mengurus dokumen kependudukan. Sehingga nantinya masyarakat yang belum



IDP Launching Pildacil, diakses di dukcapil.luwuutarakab.go.id/berita/412/idp-launching-pildacil.html, pada tanggal 23.

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak, Pasal 3.

memiliki dokumen kependudukan tidak terdata dalam program bantuan dari pemerintah.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk melihat lebih jauh mengapa pemerintah desa belum melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa di Kecamatan Baebunta Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di desa di Kecamatan Baebunta Selatan?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasian Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di desa di Kecamatan Babeunta Selatan?

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pengimplementasian dalam penerbitan dokumen kependudukan di desa di Kecamatan Baebunta Selatan.



¹⁷supra catatan kaki nomor 13.

2. Untuk memahami dan menjelaskan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses penerbitan dokumen kependudukan di desa di Kecamatan Baebunta Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara, baik untuk mahasiswa, pengajar maupun praktisi dibidang hukum dalam hal penulisan karya tulisan ilmiah yang berkaitan dengan Pelayanan Publik, khususnya Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kantor Desa.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksana administrasi kependudukan dan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) tentang pelaksanaan administrasi kependudukan.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Hardianto Maspul
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Luwu Utara.
Kategori	: Skripsi



Tahun : 2013		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Dalam rangka meningkatkan keberhasilan otonomi daerah untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis perlu penguatan pemerintahan desa dengan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada pemerintahan desa. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 yang memberikan sebanyak 31 bidang	Dalam rangka melaksanakan program pemerintah terkait tertib administrasi kependudukan sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Adminstrasi Kependudukan, pemerintah daerah di berikan kewenangan untuk memberikan penugasan kepada desa sebagian urusan administrasi kependudukan.



<p>dengan 223 urusan pemerintahan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, ditambah dengan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh desa. Apabila daftar panjang berbagai bidang/sector tersebut benar-benar diserahkan kepada desa, maka akan semakin banyak dan berat beban yang diurus oleh desa, sementara desa sekarang ini dihadapkan pada kenyataan minimnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.</p>	<p>Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan juga anggaran pendapatan dan belanja yang terbatas, karena faktor tersebut dari 15 kecamatan baru 8 kecamatan saja yang melaksanakan penugasan tersebut, 7 Kecamatan belum memberikan pelayanan dokumen kependudukan di kantor desa.</p>
<p>Metode Penelitian : Empiris</p>	<p>Empiris</p>
<p>I & Pembahasan : Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten</p>	



yang diserahkan kepada Pemerintah Desa belum sepenuhnya berjalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2007, hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah tersebut belum ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati dan sejumlah kepala desa belum memahami keberadaan Peraturan Daerah tersebut. Dan urusan yang diserahkan kepada desa umumnya hanya dalam bidang pekerjaan umum, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang kerjasama antar desa, bidang sumber daya air,



<p>administrasi kependudukan, masyarakat yang belum mengetahui tata cara dalam tertib administrasi, dan juga kedisiplinan dan kurangnya sumber daya aparatur desa membuat tertib administrasi tidak berjalan lancar. Sehingga diperlukan peran dari pemerintah desa dengan dipimpin oleh Kepala Desa sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Agar masyarakat mengetahui pentingnya dalam tertib administrasi.</p>	<p>urusan administrasi kependudukan di desa, ternyata masih ada pemerintah desa yang belum melaksanakan secara optimal pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di kantor desa.</p>
<p>ode Penelitian : Yuridis Empiris</p>	<p>Empiris</p>
<p>I & Pembahasan : Peran pemerintah desa</p>	



untuk membuat masyarakat lebih tertib adalah suatu hal yang sangat penting akan tetapi kurangnya Aparatur Desa serta tingkat kedisiplinan yang kurang membuat peran dari Pemerintah Desa Alassapi tidak begitu nampak dalam rangka menyadarkan masyarakat terhadap tertib administrasi, Pemerintah Desa Alassapi juga hanya melakukan sosialisasi dan tidak melakukan upaya yang lain dalam menyadarkan masyarakat serta sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal karena minat partisipatif dari masyarakat yang sangat rendah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Implementasi Hukum

Hukum hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman demi perdamaian dan kehidupan sesama warga negara. Hukum tumbuh dan berkembang ketika warga negara sendiri mengetahui makna hidupnya. Adapun tujuan hukum sendiri adalah untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat.¹⁸

Sehubungan hal tersebut, dijelaskan mengenai teori implementasi hukum oleh Wibowo dari GG. Howard dan RS Summers berkata bahwasanya, “Keefektifan hukum bila digabungkan dengan lembaga penegak hukum, maka faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah aturan yang mengaturnya harus ditulis dengan baik dan mereka yang bekerja sebagai penegak hukum harus melakukan tugasnya juga dengan baik”.¹⁹

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang dilakukan dengan segala upaya agar norma-norma hukum masyarakat dapat berjalan dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku di kehidupan bermasyarakat.

Teori penegakan hukum dari pakar hukum yang terkenal dan banyak



Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
Sulistiyono Wibowo, 2009, *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Kota Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

dianut adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan teori “*legal system*” yang terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu :²⁰

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah peraturan, norma dan moral masyarakat dalam sistem tersebut. Substansi hukum merupakan suatu produk hukum materiil atau isi suatu undang-undang yang memerlukan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan apa yang tertuang dalam produk hukum itu.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum terdiri atas unsur berikut; jumlah dan ukuran pengadilan, tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya, dan yurisdiksinya. Jadi struktur hukum dari lembaga hukum yang ada bertujuan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Contoh struktur sistem hukum Indonesia, yang termasuk di dalamnya adalah struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan.²¹

c. Kultur Hukum

Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum, yaitu sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Bagaimanapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik



ili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: aju.

chmad Ali, 2015, *Menguk Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.

apapun kualitas substansi hukum yang dibuat jika tanpa di dukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam masyarakat dan sistem maka penegakan hukum tidak akan bekerja secara efektif.

Implementasi yang di kaitkan dengan produk hukum tidak lepas dari teori efektivitas hukum atau teori penegakan hukum. Hal tersebut disebabkan efektifitas menjadi tolak ukur keberhasilan bagi lembaga dalam mencapai tujuannya. Efektivitas memiliki arti adanya akibat atau hasil terhadap sesuatu yang akan di ukur tingkat efektivitasnya.

Menurut Soerjono Soekanto, derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh ambang kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Oleh karena itu, menurutnya, tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan indikator efektivitas sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan tanda bahwa hukum telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha menjaga dan melindungi masyarakat dan kehidupan manusia.²²

Adapun tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto ada lima hal yaitu:²³

1. Faktor Hukum

Hukum bekerja untuk keadilan, kepercayaan dan kebutuhan. Dalam praktik penegakan hukum di lapangan terkadang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum



Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Karya.
Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta.

bersifat berwujud nyata dan konkret, sedangkan keadilan sifatnya abstrak, oleh karena itu ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum saja, maka biasanya nilai keadilan tidak dapat tercapai. Maka dari itu dalam melihat suatu permasalahan yang terjadi sebaiknya mengutamakan keadilan terlebih dahulu. Karena hukum tidak hanya berdasarkan dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, kepribadian atau sikap aparat penegak hukum memegang peranan penting, kalau hukumnya baik, tetapi sikap aparatnya kurang baik, maka ada masalah. Hingga saat ini, terdapat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai milik pejabat atau penegak hukum, yang artinya hukum diidentikkan dengan tindakan yang dilakukan oleh petugas atau penegak hukum. Sehingga, dalam melaksanakan kewenangannya seringkali timbul permasalahan karena sikap atau perilaku melebihi kewenangannya atau perilaku lain yang dipersepsikan, dimana hal tersebut akan merusak reputasi dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan dari rendahnya kualitas dari aparat penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung



Faktor sarana atau fasilitas pendukung yang termasuk ke dalamnya yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut

Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum tidak bisa bekerja secara efektif jika tidak memiliki kendaraan dan alat komunikasi yang memadai. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan prasarana tersebut, mustahil bagi aparat penegak hukum untuk menyelaraskan tugas yang seharusnya dengan tuga yang sebenarnya.

4. Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum berasal dari warga masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok setidaknya memiliki kesadaran hukum. Permasalahan yang muncul adalah tingkat kepatuhan yaitu kepatuhan yang sangat tinggi bahkan rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu dari indikator berfungsinya hukum di negara tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakupi nilai-nilai yang menjadi landasan hukum yang berlaku, yang mana nilai-nilai tersebut merupakan tanggapan terhadap apa yang di rasa baik (sehingga kebudayaan Indonesia menjadi landasan atau mendasari hukum adat yang berlaku). Selain itu juga berlaku hukum tertulis (perundang-undangan), yang mana dibuat oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan akan



hal tersebut. Hukum perundang-undangan tersebut seharusnya bisa mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara optimal.

Kelima faktor tersebut mempunyai keterkaitan erat satu sama lain karena merupakan unsur utama penegakan hukum dan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Dari kelima faktor penegakan tersebut, faktor penegakan hukum sendiri yang menjadi faktor utamanya. Faktanya, aparat penegak hukum menulis undang-undang, aparat penegak hukum melaksanakan kebijakannya, dan aparat penegak hukum sendiri menjadi contoh bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Dalam kamus bahasa Indonesia mendefinisikan publik sebagai orang banyak (umum) artinya milik bangsa, Negara atau komunitas yang digunakan oleh masyarakat secara keseluruhan.²⁴ Sedangkan, Istilah pelayanan publik dalam bahasa Inggris adalah “*service*”, A.S. Moenir mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani



amus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, Tahun 2016.

atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.²⁵

Pelayanan publik merupakan suatu fungsi administrasi pemerintahan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pemerintah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemahaman terhadap kepentingan tersebut harus didukung dengan adanya penyelenggara publik yang peduli terhadap masyarakat. Pelayanan publik merupakan hasil suatu organisasi atau suatu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa. Produksi suatu jasa atau barang akan mendatangkan manfaat dan kepuasan bagi masyarakat dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem pemberian layanan harus diterapkan secara terbuka, efisien dan tidak diskriminatif.²⁶

Di dalam keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai implementasi publik, birokrat harus dilatih untuk fokus pada manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.



loenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
Abdul Sabaruddin, 2015, *Management Kolaborasi dalam Pelayanan Publik, Isepe dan Aplikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Osborne dan Gaspersz mengatakan pemerintah sebaiknya lebih fokus pada fungsi regulasi dan pemberdayaan masyarakat, serta menerapkan sistem kompetisi dalam pemberian pelayanan publik, mengedepankan apa yang diinginkan masyarakat.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan setiap warga negara dan penduduk mengenai barang dan jasa dan/atau kegiatan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik seluruh pemerintahan untuk masyarakat dimana pemerintah seharusnya fokus pada kepentingan masyarakat.

2. Asas dan Prinsip Pelayanan Publik

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dikenal adanya prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik (AAUPB) yang sangat berfungsi dan memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.²⁸

Selain itu, di atur juga mengenai penyelenggaraan pelayanan public berasaskan:



a. Kepentingan umum;

Osborne dan Gaspersz dikuti oleh M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi* akarta: Graha Ilmu.
idwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.²⁹

Adapun prinsip pelayanan publik menurut antara lain adalah :

- a. Kesederhanaan,
- b. Kejelasan,.
- c. Kepastian waktu,
- d. Akurasi,
- e. Keamanan,.
- f. Tanggung jawab,
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana,
- h. Kemudahan akses,
- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan,
- j. Kenyamanan.³⁰



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4.

3. Penyelenggara Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh lembaga negara. Badan negara meliputi satuan kerja atau satuan kepegawaian kementerian, departemen lembaga, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan masyarakat, lembaga negara, dan badan hukum merupakan penerima manfaat pelayanan publik.

Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan dampak yang spesifik atau luas terhadap peningkatan pelayanan publik. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan pelayanan diberikan melalui jalur birokrasi yang lebih pendek dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pemberian layanan dan meningkatkan kualitas.³¹

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan penyelenggaraan memiliki hak :

- a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. Melakukan kerja sama;
- c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;



³¹ Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Wahmadi, 2015, *Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah di Era Anterior* Jurnal, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Agama Islam Universitas Widyadarmasurabaya, Palangkaraya.

- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³²

Dan Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik :

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menetapkan pelaksanaan yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.³³

Jadi, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap badan pemerintah yang didirikan oleh berdasarkan undang-undang untuk menyediakan layanan publik. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, badan tersebut harus memperhatikan hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik berdasarkan undang-undang.



ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 14.
ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15.

C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub-bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah Kab/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.³⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :³⁵

- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.



Jndang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
o.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
id, Pasal 8 Ayat (1).

- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan kependudukan dan peristiwa penting.
- c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dan kewenangan meliputi :³⁶

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan



id, Pasal 9.

- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

D. Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi

Administrasi dalam Bahasa Inggris adalah “*administer*” yang merupakan kombinasi kata-kata Bahasa Latin *ad* + *ministrare*, yang berarti “*to serve*” melayani. Di dalam kamus dikatakan bahwa “*to administer*” adalah “*to manage*” atau “*direct*” mengelola atau memerintah. Dalam KBBI, administrasi diartikan sebagai: Pertama, usaha dan kegiatan yang menentukan antara lain cara menetapkan tujuan dan melaksanakan pengembangan organisasi. Kedua, permasalahan dan tindakan yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan. Ketiga, merupakan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi. Keempat, kegiatan kantor dan administratif.³⁷

Pengertian administrasi terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pengertian Administrasi secara luas didefinisikan sebagai kolaborasi. Istilah manajemen mengacu pada tindakan kooperatif yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama secara tertib dan terarah



nggara dan Sahya, 2016, *Ilmu Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung.

oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja yang disepakati bersama.³⁸

- b. Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikat adalah pekerjaan yang mengendalikan informasi Tata Usaha sering diartikan sebagai penulisan/pencatatan, penyalinan, pengarsipan atau *clerical work*.³⁹

Sedangkan Menurut A.M. Donner menyatakan bahwa, hukum administrasi negara adalah pertaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan dalam arti sempit atau penyelenggara negara, peraturan ini ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk mengendalikan tindakan pemerintah dalam urusan warga negara, dan beberapa peraturan tersebut di bentuk dari administrasi negara.⁴⁰

2. Pengertian Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 2, pengertian penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.



ina Marlioni, 2019, *Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang*, igal, Volume 5 Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas gyakarta.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- o.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 9.

idwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan, Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan, struktur, jumlah, persebaran, pertumbuhan, penyebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, agama, sosial budaya serta lingkungan penduduk setempat.⁴¹

3. Pengertian Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas dalam mendata setiap penduduk kemudian melakukan penerbitan dokumen sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengelola segala urusan kependudukan.⁴²

Penyelenggaraan pengelolaan kependudukan penting bagi pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan hak asasi manusia

h bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap orang,

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada Pasal 1 angka 2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.



melakukan kegiatan statistik dan demografi, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kependudukan dan pengelolaan hak asasi manusia, dukungan terhadap perencanaan pembangunan kota, wilayah serta meningkatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3 (tiga) komponen :⁴³

1. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk
2. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil
3. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data kependudukan melalui data pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Terlepas dari tingkat perkembangan dan kecepatan pertumbuhan dan arah serta tujuannya, restrukturisasi administrasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan negara berkembang. Peningkatan kapasitas pengelolaan mencakup upaya mengatasi perubahan lingkungan, organisasi dan budaya serta perubahan perilaku individu dan/atau kelompok atau kombinasi keduanya.

Reformasi administrasi adalah suatu usaha, sadar dan terencana

mengubah :



S Hidayat, 2019, *Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan as Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut*, Jurnal Unigal, Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Ciamis.

1. Struktur dan prosedur birokrasi.
2. Sikap dan perilaku birokrat, guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya tujuan pembangunan nasional.

Sedangkan tujuan reformasi yang berkaitan dengan masyarakat adalah:⁴⁴

1. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat.
2. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik. Seperti meningkatnya otonomi profesional dan sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada kebijaksanaan.
3. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan.

Kurangnya pelaksanaan tugas yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah biasanya bersifat terorganisir dan merupakan gejala umum dalam penyelenggaraan fungsi pokok negara. Kedudukan kepala desa sebagai bagian integral yang mewakili masyarakatnya lebih kuat dibandingkan kedudukannya sebagai pemerintah nasional di desanya. Hasilnya, para pemimpin pada umumnya bukan hanya mereka yang memerintah dari atas, namun mereka mempunyai tugas utama untuk memimpin dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat ke atas.



Irdhatillah, 2018, *Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Melalui Pelayanan 3si Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan*, fakultas Ilmu Admnistrasi Universitas Brawijaya.

Salah satu tolak ukur dalam mengukur kemajuan suatu negara dilihat dari tertib administrasi kependudukan. Berkaca dari negara-negara maju, pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sangat ditunjang dengan adanya tertib administrasi kependudukan, tidak hanya sekedar pengawasan terhadap pengadaan blanko-blanko yang di per-syaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkret dan pragmatis. Artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui atau mengesahkan status kependudukan atau peristiwa yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 5, Pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yang dilakukan oleh menteri dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi antar instansi dan antardaerah;
- b. penetapan sistem, pedoman, dan standar;

fasilitasi dan sosialisasi;



- d. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
- f. menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
- g. menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan
- h. pengawasan.

Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 ayat 1, pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan.
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- d. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.



- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

5. Jenis-Jenis Dokumen Kependudukan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengertian dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pelaksana yang mempunyai kewenangan hukum sebagai bukti sah dari hasil pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan terbagi atas 5 :

1. Biodata Penduduk.
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Surat Keterangan Kependudukan.
5. Akta Pencatatan Sipil.

1. Biodata Penduduk

Biodata kependudukan sekilas terlihat hampir sama dengan data kependudukan. Dimana biodata penduduk hanya berisi keterangan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri secara



lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan terkait peristiwa penting lainnya yang dialami. Biodata penduduk ini merupakan isi dari dokumen kependudukan yang dimuat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat akta lainnya.

2. Kartu Keluarga (KK)

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 1 Angka 13 bahwa pengertian Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dalam anggota keluarga.

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 1 Angka 14 bahwa pengertian Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Surat Keterangan Kependudukan

Dalam Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Surat Keterangan Kependudukan

liputi:

- a. Surat Keterangan Pindah;



- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- e. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- g. Surat Keterangan Tinggal Terbatas;
- h. Surat Keterangan Tinggal Tetap;
- i. Surat Keterangan Kelahiran;
- j. Surat Keterangan Lahir Mati;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- m. Surat Keterangan Kematian;
- n. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- o. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;

5. Akta Pencatatan Sipil

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 68 Ayat (1), Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;



- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak

6. Dasar Hukum Pelayanan Administrasi

Dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang tepat, maka akan dikeluarkan peraturan mengenai pembentukan peraturan hukum, akan dilaksanakan cara dan cara yang tetap dan seragam, mengikat semua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan peraturan hukum.⁴⁵ Adapun menjadi dasar hukum dari pelayanan-pelayanan administrasi yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.



Andi Bau Inggit AR, 2019, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, Jurnal Restorative Justice, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 7) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
- 9) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

E. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu badan hukum yang mempunyai wilayah terbatas berhak menyelenggarakan dan mengurus kegiatan pemerintahan, tingginya pelayanan masyarakat didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak



asal usul dan/atau hak tradisional yang diterima dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁶.

Posisi pemerintah desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat setelah dicanangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan kedudukan pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota. Desentralisasi menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini berhenti pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, sehingga desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. Undang-Undang Desa kemudian memperjelas kedudukan desa dengan menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota.⁴⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dijelaskan mengenai kewajiban dari Pemerintah Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan negara dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan public sudah seharusnya memberikan perhatian yang baik terhadap masyarakat dengan melakukan upaya sosialisasi dan mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47

2016 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah kesatuan



Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.
Ajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan. Desa dapat melakukan suatu perbuatan hukum baik dalam hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan dan harta benda serta dapat melakukan menuntut dan dituntut dalam pengadilan. Dengan hal ini semua maka kepala desa bisa melakukan suatu perjanjian dengan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD sendiri di bentuk untuk mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh desa agar masyarakat merasa puas dan menerima dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa selain itu juga dapat mengawasi anggaran pendapat dan belanja desa serta keputusan dari kepala desa⁴⁸.

Di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwasanya Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan terhadap urusan dan kepentingan masyarakat Desa di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini maka pemerintah desa tidak hanya mengurus pemerintahan tetapi juga mengurus kepentingan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa berperan sebagai pelayan bagi masyarakat desa dengan tugas menyediakan segala kebutuhan dan mengayomi masyarakat demi terciptanya kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan ini,



Andrian Rico, 2015, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertibisasi Pertanahan Di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung*, eJournal pemerintahan, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Saman, Samarinda.

Pemerintah Desa harus memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan hak-hak masyarakat seperti kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi untuk perbaikan ke depannya. Selain itu, pelayanan yang maksimal juga harus diberikan dalam segala urusan⁴⁹

Pemerintah Desa harus menjalankan tugasnya dengan kinerja yang baik, efektif, profesional, efisien, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menetapkan bahwa Pemerintah Desa harus berdasarkan pada asas kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tertib dalam kepentingan umum, keterbukaan terhadap kinerja dan biaya, akuntabilitas, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, kearifan, keberagaman, dan partisipasi warga dalam kebijakan dan kegiatan. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Desa dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat desa.

2. Kewenangan Pemerintah Desa

Pelaksanaan administrasi di Desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 yang berisi tentang administrasi pemerintah desa, yang dimana pada pasal 2 berbunyi administrasi yang dilakukan oleh Desa meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi penduduk, administrasi dalam pembangunan dan administrasi lainnya.



Syahrudin Yasin, 2017, *Evaluasi Kinerja Sekdes PNS Dalam Upaya an Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok tengah Nusa Tenggara Barat*, ejurnal ipdn, Volume 10 Nomor 1, Institut hadan Dalam Negeri.

Maksud dari diadakannya Pemerintah Desa adalah dapat meningkatkan kemakmuran penduduk, sehingga tugas Pemerintah Desa adalah memberikan layanan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan sebagai pendukung kegiatan masyarakat desa. Adapun kewenangan dari Pemerintah Desa yaitu:

1. Kewenangan Generik, kewenangan ini juga disebut sebagai *property right* komunitas dengan tugas untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau bias dikatakan sebagai otonomi asli. Adapun beberapa hal yang di perhatikan dalam kewenangan generik yaitu :⁵⁰
 - a. Kewenangan dalam mengelola dan membentuk pemerintahan sendiri.
 - b. Kewenangan dalam mengelola sumber daya
 - c. Kewenangan dalam menjalankan hukum adat yang terkandung dalam masyarakat.
 - d. Kewenangan dalam menjaga adat istiadat
 - e. Kewenangan dalam penyelesaian konflik lokal
2. Kewenangan Devolutif adalah kewenangan yang melekat pada desa dalam hal ini ialah sebagai pemerintahan lokal. Adapun kewenangan yang di golongan ke dalam Devolutif ialah :⁵¹



Iefri S. Pakaya, 2016, *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 1, Gorontalo, hlm 78. *id*, hlm. 80 *et seq.*

- a. Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa.
- b. Pembentukan susunan organisasi pemerintahan desa
- c. Pembentukan mengenai lembaga kemasyarakatan
- d. Pencalonan dan penetapan perangkat desa
- e. Pencalonan dan penetapan BPD
- f. Penetapan mengenai anggaran desa
- g. Penetapan dalam bidang kerja sama antar desa.

Penugasan pelayanan administrasi penduduk merupakan tugas yang sangat krusial bagi Pemerintah Desa, karena mereka paham betul kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagai pemerintah terkecil, Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan untuk memastikan terciptanya tata kelola administrasi yang tertib. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan Pemerintah Desa sebagai penyedia layanan bagi masyarakat⁵².

Peran pemerintah desa sangat penting untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan, diperlukan tindakan nyata untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya tertib administrasi. Peran pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Desa No.



100/2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa harus berperan

chmad Gufron, 2017, *Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Taman, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Jember.

membimbing masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan.

